



UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDISTRIBUSIAN DANA PKH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS KEL. PUNGGOLAKA KEC PUWATU KOTA KENDARI)

Indra Nola

IAIN Kendari

Email : indranola93@iainkendari.ac.id

Sitti Nur Annisa Amalia

IAIN Kendari

Email : sittinurannisaamalia@iainkendari.ac.id

Abstract

The aim of this study is to determine the influence of the distribution of funds of the Family Hope Program (PKH) in the reduction of poverty in Punggolaka, Puwatu district, Kendari City, on poverty reduction from the perspective of Maqashid al-Sharia'ah. Qualitative research is a methodology used by using data collection techniques through observation, interview and documentation methods. The results of the study show that the aid funds of the Hope Family Program (PKH) in Kelurahan Punggolaka, which began in 2018-2023, have been distributed fairly and evenly in accordance with the provisions of the Ministry of Social Affairs. The aid funds are distributed continuously through cooperation with the post office and the BRI Bank. Based on Makashid Shariah, the concept of PKH has been able to fulfill the concepts of makashid syariah such as guarding religion, soul, reason, descendants, and property. Thus, the PKH concept has been in accordance with the Islamic Sharia.

Keywords: *Poverty Alleviation, Distribution, PKH Fund, Maqashid al-Syari'ah*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, terhadap pengentasan kemiskinan dari sudut pandang Maqashid al- Syari'ah. Penelitian kualitatif adalah metodologi yang digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Punggolaka, yang dimulai pada tahun 2018–2023, telah didistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan peraturan kementerian sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program PKH berjalan dengan baik di Kelurahan

Punggolaka, Kecamatan Puwatu Kota Kendari, baik diberikan kepada keluarga miskin atau rumah tangga yang kurang mampu. Dana bantuan didistribusikan secara nontunai melalui kerja sama dengan kantor pos dan Bank BRI. Berdasarkan maqashid syariah, konsep PKH sudah dapat memenuhi konsep-konsep maqashid syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, konsep PKH sudah sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: *Pengentasan Kemiskinan, Distribusi, Program Keluarga Harapan (PKH), Maqashid al-Syari'ah*

A. Pendahuluan

Kemiskinan adalah fenomena sosial yang sudah lama ada di masyarakat. Pengertian dan ukurannya disesuaikan dengan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat.¹ Kemiskinan dapat dikategorikan sebagai persoalan yang kompleks dan akan terus menjadi persoalan aktual dari masa ke masa.² Meskipun Indonesia adalah negara berkembang, kemiskinan masih menjadi masalah. Di Indonesia, struktur sosial dan budaya yang menyebabkan kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan kemiskinan, tetapi juga kesulitan hidup yang membuat sulit bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan cara untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, melalui pembagian dana bantuan masyarakat, yang bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, terutama di bidang ekonomi, yang juga termasuk pembangunan masyarakat.

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada perkembangannya, tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara pada September 2018, keparahan kemiskinan sebesar 0,548, lalu meningkat menjadi 0,585 pada Maret 2019, dan pada September 2019 menjadi 0,594 yang menunjukkan bahwa penduduk miskin Sultra pada September 2019 sejumlah 299.970 orang atau sebanyak 11,04 persen. Angka ini turun sebanyak 2.610 orang dibandingkan Maret 2019 yang jumlahnya 302,580 orang atau 11,24 persen. Berdasarkan data yang ada, per September 2022 penduduk miskin tercatat 11,27 persen, naik sebanyak 0,10 persen poin dari Maret

¹ A.Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam, Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, (Malang :Uin Maliki Press, 2011), h. 1

² Agus Sjaferi, *Kemiskinan dalam Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 9

2022 tetapi turun 0,47 persen poin jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada September 2021.³

Setiap rezim pemerintahan membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi kemiskinan. Perubahan ini dapat mencakup pendekatan baru, program bantuan, atau berbagai kebijakan ekonomi, karena kebijakan perlu ditangani secara menyeluruh dan terus-menerus untuk memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan ini efektif dan efisien. Dalam Islam, kemiskinan bukan hanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga merupakan masalah kulturasi di mana seseorang menjadi miskin akibat perilaku buruknya, seperti malas bekerja dan malas berusaha. Kemiskinan model seperti ini membahayakan moralitas, logika berpikir, keluarga, dan masyarakat. Islam juga menangani kemiskinan dengan cara-cara seperti musibah dan bencana yang mengharuskan orang untuk meminta perlindungan Allah SWT.

Beberapa program perlindungan sosial yang diambil oleh Pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Program yang dilakukan pemerintah, salah satunya adalah PKH (Program Keluarga Harapan). PKH merupakan salah satu program *Conditional Cash Transfer* (CCT) yang juga dikenal di dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang kronis, sebagai bentuk penanggulangan sosial.⁴ Pada PKH terdapat banyak bimbingan untuk peserta PKH yang bertujuan sebagai salah satu pemberian bantuan kepada individu maupun kelompok dalam mengatasi kesulitan atau memecahkan masalah untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Permasalahan yang dialami oleh peserta PKH saat ini, yaitu kurangnya keyakinan dalam menghadapi kehidupan secara mandiri. Menurut *Asy-Syatibi*, PKH memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Maslahat diwujudkan untuk kebaikan manusia maupun pada Allah swt. Niat manusia tidak boleh mengikuti nafsu tetapi berdasarkan syariat Allah swt. Menurut *Asy-Syatibi* dibagi menjadi

³<https://sultra.bps.go.id/indicator/23/30/2/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>

⁴ Grace Leliharni Damanik, „Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Medan Selayang“, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6.1 2019, h 23–30.

tiga macam, Dharuriyat, Hajiyyat dan Tahsiniyat. Maslahat dari dharuriyat meliputi lima yaitu harta benda, menjaga agama, jiwa, keturunan dan intelektual.⁵

Dilihat dari kacamata *Maqashid Syariah*, program PKH sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah baik secara keseluruhan. Karena dengan meningkatnya kesehatan dan Pendidikan itu akan mempengaruhi hal lain, baik secara spiritual dan sosial, dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai aspek pemberdayaan masyarakat, pendistribusian dana PKH diharapkan sapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai solusi pengentasan kemiskinan, sesuai dengan konsep *maqashid syariah* yang mencakup pemeliharaan jiwa dan harta.

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum- hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. *Maqashid syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁶

Adapun tujuan *maqashid syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia.⁷ Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁸ Sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid al-syari'ah*) yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyahtayyibah*).

Berbagai macam penelitian telah membuktikan bahwa bantuan dana PKH mampu membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dalam artikel yang ditulis oleh Julianty Thesa Takaredase et al., Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Manumpitaeng. Jurnal Jurusan Ilmu

⁵ Nur Isna, Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Hubungannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2020 .

⁶ Asafri Jaya, Konsep *Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

⁷ Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 196.

⁸ Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 105.

Pemerintahan, Vol. 3, No. 3, 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan kampung Manumpitaeng berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari mengurangi beban pengeluaran serta mengubah kebiasaan dan kemandirian keluarga penerima manfaat.⁹ Sedangkan Liahati, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 7, No. 2, 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari empat hal: proses komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dilakukan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa ada tanggung jawab, kepedulian, motivasi, dan struktur birokrasi yang mendorong peserta PKH untuk memenuhi tujuan dan harapan yang diinginkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PKH, salah satunya adalah adanya faktor pendukung. Pendamping bertanggung jawab untuk mendorong peserta PKH untuk memahami pentingnya teknologi dan kehidupan yang lebih baik.¹⁰ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohman¹¹ *Program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi UIN Sunan Ampel 2019. Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa Program pengentasan kemiskinan di desa Banjarsari kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk mengedepankan menjaga harta (*al-mal*) karena apabila tidak ada bantuan uang, maka nyawanya akan terancam (*an-nafs*) serta akal (*al-aql*) untuk biaya sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk program pengentasan kemiskinan yang secara langsung diberikan kepada penerima dapat memberikan penghasilan yang berdampak pada kebutuhan dasar peningkatan kesehatan terjadi setelah adanya program pengentasan kemiskinan

⁹ Julianty Thesa Takaredase, et. al., “Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kampung Manumpitaeng”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 3, (2019).

¹⁰ Liahati, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.7, No. 2, (2018).

¹¹ Abdul Rohman, Program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah, (Skripsi: UIN Sunan ampel, 2019)

dapat mengunjungi puskesmas, peningkatan status gizi anak dan menurunnya tingkat kematian ibu dan anak. Disetiap indikator tersebut patokan dalam membuat kebijakan di seluruh bagian pemerintahan, perekonomian, kependudukan dan kemasyarakatan. Tujuannya adalah demi mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat yang tetap berlandaskan pada program pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, meskipun terdapat persamaan namun belum ada penelitian secara khusus yang membahas mengenai kajian *maqashid al-syari'ah* Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan hasil yang relevan dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, salah satu kelurahan yang termasuk penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini mulai dilaksanakan pada tanggal Oktober samapi November 2023 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu dari pihak Kantor Desa Sayur Matinggi, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sayur Matinggi, petugas kesehatan, dan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah 30 orang. Sumber data terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer diperoleh dari hasil pengamatan, dan wawancara. Wawancara dengan informan (*purposive sampling*) berdasarkan *interview guide* sebagai instrumen, peneliti sebagai instrumen penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Punggolaka Ke Puwatu Kota Kendari

Untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia menerapkan program bantuan sosial bersyarat yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH). Keluarga penerima manfaat PKH diidentifikasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kelurahan Punggolaka, yang terletak di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, masih menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk penduduk miskin. Program ini dimulai di Kora Kendari pada tahun 2012, terutama di Kelurahan Punggolaka. Namun, hasil penelitian yang dikumpulkan selama lima tahun terakhir dan menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan PKH di Kelurahan Punggolaka dari tahun 2018 hingga 2023, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penerima PKH di Kelurahan Punggolaka Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah Penerima (KK)
1	2018	197
2	2019	189
3	2020	214
4	2021	294
5	2022	227
6	2023	232

Sumber: Ketua Pdh PKH Kelurahan diolah oleh peneliti pada Bulan November 2023

Hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2018-2023 jumlah penduduk yang telah didata oleh Pemerintah Kelurahan Punggolaka sebanyak 197 rumah tangga sangat miskin dengan menyertakan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menerima bantuan Program

Keluarga Harapan (PKH). Masyarakat yang layak dan berhak untuk menerima bantuan PKH adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan.

Rumah tangga dalam DTKS dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut DESIL. Desil adalah kelompok per-sepuluh yang menunjukkan tingkat kesejahteraan Rumah Tangga. Berdasarkan dari hasil penelitian di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, yang didata untuk diusulkan sebagai penerima bantuan adalah rumah tangga miskin dan rentan yang hanya memenuhi persyaratan utama yaitu:

- a. Rumah Tangga dalam kelompok 10% terendah (sangat miskin)
- b. Rumah Tangga dalam kelompok 10-20% terendah (miskin)
- c. Rumah Tangga dalam kelompok 20-30% terendah (hampir miskin)
- d. Rumah Tangga dalam kelompok 30-40% terendah (rentan miskin)

Pada tahun 2018 terdapat penambahan kriteria untuk penerima bantuan PKH dari kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria tersebut yaitu rumah tangga sangat miskin dan rentan yang termasuk berusia lanjut umur >70 tahun yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang sama dan berada dalam keluarga. Adapun yang mendapatkan bantuan ini yaitu keluarga yang mempunyai lansia atau orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan tidak mampu untuk membiayai kebutuhannya.

Kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya telah diperluas untuk penentuan bantuan PKH pada tahun 2018. Rumah tangga yang memenuhi kriteria tersebut harus sangat miskin dan rentan serta memiliki anggota keluarga yang berusia lebih dari 70 tahun dan memiliki Kartu Keluarga yang sama. Keluarga yang memiliki lansia atau orang tua yang sudah tidak mampu bekerja dan tidak mampu membayar kebutuhannya dapat menerima bantuan ini. Soerjono Soekanto¹² menggambarkan kemiskinan sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak dapat memanfaatkan tenaga mental dan fisiknya dalam kelompok tersebut., sesuai dengan hasil wawancara yang

¹² Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali, 2009.h 321

diberikan oleh narasumber bahwasanya penerima bantuan dana PKH Tahun 2018 sudah sesuai dengan syarat berdasarkan hasil survey lapangan. Pemberian bantuan dana PKH didasarkan pada upaya untuk membantu kelompok yang lebih rentan dan memastikan bahwa bantuan tersebut diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya. Sehingga masyarakat yang telah memenuhi seluruh persyaratannya dapat terbantu dan mengalokasikan dana PKH dengan lebih efisien dan tepat sasaran.

Kemudian untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari pada tahun 2019 adanya penurunan jumlah penerima bantuan PKH dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 8 kepala keluarga sehingga jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2019 berjumlah 189 kepala keluarga. Terjadinya penurunan jumlah penerima bantuan PKH yaitu dikarenakan penerima tersebut telah mengundurkan diri sebagai penerima bantuan PKH sebab dianggap sudah mandiri ataupun sudah tidak memenuhi kriteria penerima bantuan PKH.

Dalam wawancara dengan narasumber bahwa pada tahun 2019, jumlah penerima bantuan PKH di Kelurahan Punggolaka mengalami penurunan dari 197 kepala keluarga menjadi 189 kepala keluarga. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keluarga-keluarga ini dianggap sudah mampu atau tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bantuan PKH.

Kemudian pada tahun 2020 jumlah kepala keluarga yang mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebanyak 214 kepala keluarga. Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 25 kepala keluarga. Pada tahun ini jumlah penerima bantuan PKH yang paling banyak mendapatkan dana bantuan PKH adalah kepala keluarga dengan kriteria masyarakat miskin. Peningkatan jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah sebuah proses yang berkaitan dengan program bantuan sosial

di Indonesia. Hal ini Berdasarkan dengan perturan Kepmensos RI nomor 150/Huk/2022 tentang tata cara proses usulan data verifikasi dan validasi.

Pada tahun 2021 penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dalam hal ini masyarakat miskin berubah nama menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Berdasarkan data yang ada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah penerima bantuan PKH dari 214 menjadi 294 jumlah kepala keluarga. terdapat peningkatan sebanyak 80 kepala keluarga yang berhak dan sesuai syarat dalam menerima bantuan PKH. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan karena adanya bencana Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. Peningkatan ini berdasarkan hasil validasi system, Peningkatan yang terjadi dapat disimpulkan penerima Program Keluarga Harapan pada tahun 2021 belum tepat sasaran. Karena semenjak adanya Covid-19, tambahan peserta bantuan sosial PKH tidak lagi berdasarkan validasi lapangan tetapi melalui validasi system dimana calon peserta PKH secara otomatis menjadi peserta selama KPM tersebut terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) sebanyak 227 kepala keluarga. Hal disebabkan karena adanya penyaringan kembali data masyarakat yang tercatat sebagai penerima KPM. Sehingga beberapa masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima KPM (Keluarga Penerima manfaat) tidak lagi masuk dalam kategori sebagaimana syarat yang ada dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Hal ini senada dengan wawancara narasumber bahwa Jumlah penerima Program keluarga harapan pada tahun 2022 harus sesuai dengan data yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.

Pada tahun 2022 terdapat penambahan kriteria untuk penerima bantuan PKH dari kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penambahan kriteria yang ditetapkan Kementerian Sosial sejalan dengan upaya Kementerian Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya yang terjadi di Kota Kendari Kecamatan Puuwatu Kelurahan Punggolaka. Penambahan syarat penerima PKM (program Keluarga Harapan) harus memiliki komponen Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, yang didata untuk diusulkan sebagai penerima bantuan adalah rumah tangga miskin dan rentan yang hanya memenuhi persyaratan utama yaitu:

- a. Ibu yang sedang mengandung/hamil/nifas
- b. Mempunyai anak usia dini (balita)
- c. Mempunyai anak yang masih sekolah (SD, SMP, SMA)
- d. Lansia
- e. Penyandang Disabilitas

Adapun Jumlah yang bertanggung pada Program Keluarga Harapan sebanyak 4 orang per keluarga. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber bahwa Jumlah tanggungan per KPM hanya 4 tanggungan dalam 1 KK, jika dalam 1 keluarga terdapat anak sekolah sebanyak 4 orang dan balita 1, maka yang ditanggungan hanya 1 anak balita dan 3 anak sekolah. Begitu juga jika di dalam 1 KK terdapat lansia maka 1 lansia 1 balita dan 2 anak sekolah. Pada tahun 2023 jumlah kepala keluarga yang mendapatkan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebanyak 232 kepala keluarga. Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun ini mengalami penambahan sebanyak 5 kepala keluarga. Penambahan Keluarga Penerima Manfaat ini berdasarkan hasil usulan dari pemerintah setempat melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. Dari keadaan di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari terkait jumlah penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) bagi masyarakat miskin mengalami fase naik turun untuk setiap tahunnya. Untuk jumlah penerima bantuan PKH ini mengalami perubahan disebabkan

oleh beberapa faktor, yaitu ada beberapa yang mengundurkan diri serta sudah tidak sesuai lagi dengan persyaratan yang ada, seperti sudah tidak dalam pendidikan atau sudah tamat sekolah dan anak di usia lebih dari 6 tahun dan yang paling signifikan adalah karena adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi pada kurun waktu tahun 2020-2021.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari pada tahun 2018 sampai dengan 2023 yang paling banyak di antara penerima bantuan PKH adalah dari kalangan rumah tangga sangat miskin dan rentan yang memiliki anak sekolah atau masih sedang dalam masa pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), disusul dengan kalangan rumah tangga yang mempunyai anak usia dini ataupun ibu yang sedang hamil serta kalangan usia lanjut yang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja.

2. Pendistribusian Dana PKH Di Kel. Punggolaka Kec Puwatu Kota Kendari

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah melalui pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau individu miskin dan rentan yang tercantum dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan diidentifikasi sebagai penerima manfaat PKH.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara kepada Ketua Penerima Program Keluarga Harapan Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Ibu Mariyani menyatakan bahwa:

“Untuk penyaluran dana bantuan PKH pada tahun 2018 sampai tahun 2023 melalui dua skema yaitu melalui PT. POS dan Bank Himbara BRI. Penyaluran melalui Kantor Pos diberikan secara tunai, jadi ngambil dana bantuannya itu mesti datang ke Kantor Pos terdekat, tidak boleh diwakilkan dalam pengambilannya, kecuali dengan adanya bukti surat kuasa yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan. sedangkan penyaluran secara non tunai melalui

Bank BRI, dana bantuannya masuk ke dalam rekening masing-masing dan memang harus pihak yang bersangkutan yang dapat mencairkan dana tersebut”.¹³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendistribusian dana PKH dilakukan melalui transaksi penarikan yang dapat dilakukan di layanan seperti ATM, Kantor Bank, dan Agen bank sebagai salah satu yang memperlancar pendistribusian dana bantuan PKH. Pendistribusian dana bantuan PKH pada tahun 2018 sampai tahun 2023 melalui dua skema yaitu melalui PT. POS dan Bank Himbara BRI. Penyaluran melalui Kantor Pos diberikan secara tunai, melalui Kantor Pos: diberikan secara tunai, sehingga orang yang mengambil bantuan harus datang langsung ke Kantor Pos terdekat dan tidak boleh diwakilkan untuk mengambilnya tanpa surat kuasa dari pihak yang bersangkutan. Dana bantuan ditransfer ke rekening masing-masing oleh Bank BRI, dan hanya orang yang tepat yang dapat mencairkan dana tersebut. Dalam pendistribusian dana PKH di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari terdapat kendala dalam proses penyaluran. Kendala yang terjadi adalah karena terdapat perbedaan antara data KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) peserta di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) penerima PKH dengan data SP2D sehingga ada beberapa peserta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang bantuan PKH nya tidak masuk. Sehingga dana bantuan yang tersalurkan kepada semua penerima bantuan PKH belum seluruhnya tersalurkan dikarenakan masih terdapat kendala data yang belum sinkron dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan sosial).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendistribusian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) yang dilakukan di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sudah sesuai dengan sasaran bahwa masyarakat yang menerima bantuan PKH di Kelurahan Punggolaka memang layak untuk mendapatkan bantuan ini yaitu rumah tangga yang tergolong miskin dan rentan. Sebagaimana upaya pengentasan kemiskinan melalui pendistribusian dana PKH di Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota

¹³ hasil wawancara bersama narasumber Ibu Mariani pada tanggal 12 oktober 2023

Kendari menemukan bahwa pendistribusian Dana PKH sudah sesuai dengan kategori yang ditetapkan berdasarkan Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

3. Implementasi Pendistribusian Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kel. Punggolaka Kec. Puwatu Kota Kendari Dalam Perspektif *Maqashid Al- Syari'ah*

Pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah* menempatkan fokus pada maksud dan tujuan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. *Maqashid al-Syari'ah* mengacu pada pemahaman tujuan syariat Islam sebagai dasar hukumnya. Dalam implemntasi pendistribusian dana PKH, tujuannya dalam hukum Islam yang diharapkan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, dengan mengambil yang bermanfaat dan mencegah segala sesuatu yang buruk.

Konsep *Maqashid Syari'ah* yang didasarkan pada wahyu Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, Dengan menggunakan lima unsur dasar *Maqashid al-Syari'ah* sebagai indikator dari program pengentasan kemiskinan seperti dana PKH dapat dikembangkan dengan pendekatan yang holistik, mencakup aspek spiritual, sosial, intelektual, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan holistik di dunia dan akhirat. kelima unsur dasar *Maqashid al-Syari'ah* menjadi landasan penting untuk mengukur pencapaian dan kesejahteraan masyarakat, dengan memenuhi lima pilar *maqashid al-syari'ah*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, Kelima komponen utama ini digunakan sebagai pengukur dalam pengentasan kerniskinan, dengan poin pemeliharaan Agama yang berfungsi sebagai pengukur pencapaian spiritual masyarakat, poin jiwa berfungsi sebagai pengukur kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, poin akal berfungsi sebagai pengukur keinginan masyarakat untuk pendidikan, dan poin keturunan berfungsi sebagai pengukur keinginan masyarakat untuk menilai keadaan/kondisi perekonomian masyarakat.

a. Memelihara Agama (Hifz al-din)

Umar Chapra¹⁴ berpendapat bahwa memelihara agama adalah sistem nilai yang dapat mengatur moral. Dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan dan kekeluargaan, agama juga dapat mendorong dan mengontrol keinginan pribadi seseorang. Agama juga dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kerja sama sosial dan solidaritas. Selanjutnya, Umar Chapra mengatakan bahwa agama akan mengontrol segala tindakan seseorang atau kelompok, yang akan membawa mereka bertanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Hal ini sejalan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), yang dapat memotivasi para penerima manfaat untuk bekerja sama dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka untuk masa depan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan bersyarat yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap sangat miskin atau rentan. Dalam ajaran agama Islam, dijelaskan bahwa selain beribadah kepada Allah SWT bahwa pada dasarnya setiap manusia juga diwajibkan untuk harus saling membantu dan membantu satu sama lain. Tujuan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengubah kehidupan orang miskin dengan adanya dana bantuan PKH. Bantuan dana PKH tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara materiil tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan holistik, yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk aspek keagamaan. Diharapkan dengan adanya dana bantuan PKH dari pemerintah dapat memberikan dampak positif dan perubahan yang nyata pada kehidupan masyarakat miskin, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kondisi ekonomi yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan materiil.

¹⁴ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 7

¹⁵ M. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), h. 121.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu targetnya adalah kesehatan. Kesehatan adalah bagian dari pemeliharaan jiwa dan sangat penting untuk keberlangsungan hidup. Jika dilihat dari hal ini Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Punggolaka Kelurahan Punggolaka Dalam hal pemeliharaan jiwa, Kota Kendari sudah menerapkannya. ini karena Program Keluarga Harapan (PKH) meningkatkan akses kesehatan masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan. Penerima bantuan PKH menerima kartu kesehatan, yang memungkinkan mereka untuk berobat secara gratis, menawarkan fasilitas kesehatan yang lebih baik untuk ibu hamil dan menyusui, menyediakan gizi yang lebih baik untuk anak-anak mereka, dan mereka dapat memilih untuk memeriksakan diri mereka sendiri dengan biaya yang sama seperti orang yang mampu, sehingga kemiskinan tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan. lihora Jiwa, atau *Hifzh al-Nafs*. Menurut Umar Chapra, agar seseorang dapat menjalankan syariat kehidupan, mereka harus memiliki jiwa yang sehat dan bersih, dan menurut As-Syatibi, memiliki kesehatan jasmani dan rohani adalah syarat untuk menjalankan syariat kehidupan. Oleh karena itu, tujuan utama dari kehidupan adalah untuk memiliki jiwa yang sehat.

c. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) didasarkan pada prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu memelihara akal (*hifzh al-'aql*). Salah satu tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup dengan layak lagi dengan memberikan fasilitas pendidikan. Tujuan lain dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memelihara akal mereka supaya terus bisa terasah dan berkembang dengan aktif, salah satunya dengan mementingkan pendidikan. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan akses ke layanan pendidikan dan membantu generasi muda

mencapai cita-cita mereka. Masyarakat Kel. Punggolaka Kec. Puwatu yang miskin sangat membutuhkan bantuan PKH untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dana bantuan PKH bertujuan untuk mendidik generasi muda lebih dari sekedar menguasai materi pelajaran. Itu juga ingin mereka menguasai kemampuan menulis, membaca, dan memahami etika. Hal ini penting untuk membekali mereka dengan keterampilan dasar yang dapat membantu mereka berkembang dan sukses di masa depan. Dengan memberikan dana bantuan, PKH dapat membantu mengubah cara orang memandang dunia yang sangat miskin. Dengan pendidikan sebagai fokus utama, program ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan perilaku buruk dan memberi generasi muda pilihan yang lebih baik. Memberikan pendidikan kepada masyarakat yang sangat miskin juga dapat dianggap sebagai bentuk pemberdayaan.. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, diharapkan dapat lebih mandiri dan memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan kehidupan. Oleh karena itu, dana bantuan PKH menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sangat miskin, sambil mengubah cara mereka berpikir dan berperilaku.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Dalam teori *Maqashid Al-Syari'ah*, Jasser Auda menyatakan bahwa pemeliharaan keturunan merupakan kebutuhan utama dalam mencapai *mashlahah* sebagai tujuan dari *maqashid al-syari'ah*. Jasser Auda kemudian menjelaskan bahwa pemeliharaan institusi keluarga, yang mencakup penanaman nilai moral dan kesehatan yang baik, dapat dilakukan untuk menghasilkan generasi yang berkualitas. Umar Chapra mendukung teori tersebut dengan mengatakan bahwa kebijakan pemeliharaan keturunan diperlukan untuk menghasilkan generasi yang baik dan berakhlak mulia. Dengan demikian, jelas bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan prinsip dasar *maqashid al-syari'ah* dalam memelihara keturunan

(*Hifzh al-Nasl*) , yaitu menjaga generasi penerus dan meningkatkan kualitas hidup mereka, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan.

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Tujuan dari pembagian dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat miskin dan rentan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan mereka. Mereka juga dapat menggunakan dana bantuan ini untuk melakukan usaha yang diharapkan dapat mengubah cara hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Penerima dana PKH di Kel. Punggolaka Kec. Puwatu dapat memanfaatkan dana bantuan untuk kegiatan usaha sebagai tambahan pendapatan. Kegiatan usaha tersebut dapat dikategorikan sebagai pemeliharaan harta dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi jika dikaitkan dengan konsep maqashid al-syari'ah.

Pendistribusian Dana PKH pada Masyarakat pada Kel. Punggolaka Kec. Puwatu sudah merasa kebutuhan *dharuriyyat* nya terpenuhi baik itu dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan maupun harta sesuai dengan konsep *maqashid syariah*.

D. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kel. Punggolaka Kec. Puwatu Kota Kendari pada tahun 2018–2023 berjalan dengan baik. Program ini diberikan secara merata dan adil kepada masyarakat di Kel. Punggolaka Kec. Puwatu Kota Kendari yang termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rumah tangga sangat miskin. Dana bantuan didistribusikan secara nontunai melalui kerja sama dengan kantor pos dan Bank BRI. Berdasarkan maqashid syariah, konsep PKH sudah mampu memenuhi konsep-konsep maqashid syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tergantung bagaimana penerimanya memanfaatkannya. Konsep PKH sudah sesuai dengan syariat islam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyarankan kepada pemerintah pusat, daerah maupun kepala pendamping PKH agar melakukan sosialisasi dan melakukan pengkajian ulang tentang kebijakan PKH agar

bermanfaat untuk masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan agar masyarakat yang dikategorikan sudah mampu tidak menerima bantuan PKH dan akhirnya pengentasan kemiskinan menurut *maqashid al-syari'ah* benar-benar dijalankan.

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Jumlah responden hanya 30 orang dari 232 penerima KPM, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Objek penelitian hanya difokuskan pada satu kelurahan yang ada di Kecamatan Puuwatu Kota kendari.

E. Daftar Pustaka

A.Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam, Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, Malang :Uin Maliki Press, 2011

Abdul Rohman, *Program Pengentasan Kemiskinan Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Skripsi: UIN Sunan ampel 2019)

Agus Sjafari, *Kemiskinan dalam Pemberdayaan Kelompok*, Yogyakarta: Graha Ilmu 2014

Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan Di Indonesia, Berita Resmi Statistik* (Jakarta, 2019)

Edwin Nasution Mustofa, dkk "Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam" Jakarta : Kencana Pradana Group, 2006

- Fahmi, N, and K Anwar, „Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan“, Bertuah: *Journal of Sharia and*, 7.2 (2020), 172–89
- Liahati, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.7, No. 2, (2018).
- M. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000
- Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Fauzi Arif Lubis*, Diktat: “*Pengantar Ilmu Ekonomi*”, Medan: UINSU, 2018
Grace Leliharni Damanik, Respon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Medan Selayang“, *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6.1 2019
- Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Nur Isna, *Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Hubungannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*“, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020 .
- Sopa, Patia, *Analisis Peran Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung) Skripsi*“, *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, 6.2 (2019), 121–30
- Totok Jumentoro, *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000